



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Proklamasi, Tlp. (0923) Kode Pos. 97771

MOROTAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR: 42.8/ 0577 /20013
TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

- Membaca: 1. Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai Nomor 005/III.KEP/F/MPDM/2013, tanggal 05 Mei 2013 tentang permohonan ijin operasional SD Muhammadiyah di Desa Tanjung Sale Kecamatan Morotai Utara, SD Muhammadiyah Desa Leate, Kecamatan Morotai Jaya, dan SD Muhammadiyah Di Desa Mandiri Kecamatan Morotai Selatan.
2. Surat Permohonan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Falila, Kecamatan Morotai Selatan, Nomor 420.2/001/2013, tanggal 9 Juni 2013 tentang pembukaan SD. BPD di Desa Falila, Kecamatan Morotai Selatan.
- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di Kabupaten Pulau Morotai, maka masyarakat sebagai bagian dari stakeholder berkewajiban mengasuh generasi bangsa dalam wujud membuka sekolah-sekolah dimaksud.
- b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, perlu diberikan izin pendirian dan pembukaan Sekolah Dasar dimaksud dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat: 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara nomor 4301); nomor 174, Tambahan Lembaran Negara nomor 3616);
2. Undang-Undang RI nomor 53 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Negara RI nomor 4844);
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126);
5. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
6. PP nomor 25 tahun 2000 tentang pelimpahan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54, tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
7. PP nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : 1. Memberikan izin pembukaan dan penyelenggaraan pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pulau Morotai untuk membuka Sekolah Dasar Muhammadiyah Desa Tanjung Saleh, Kecamatan Morotai Utara, SD Muhammadiyah Desa Leate, Kecamatan Morotai Jaya, SD Muhammadiyah Desa mandiri kecamatan Morotai Selatan.
2. Memberikan izin pembukaan dan penyelenggaraan pada Badan perwakilan Desa (BPD) Desa Falila untuk membuka Sekolah dasar di desa Falila dengan nama SD Falila.
- Kedua : Sekolah Dasar yang diberi izin Pembukaan dan Penyelenggaraan sebagaimana pada dictum pertama dan kedua dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2013/2014 sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada tanggal : 10 Juni 2013



Tembusan, disampaikan :
Kepada Yth.

1. Sekjen Kemdiknas di Jakarta.
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas di Jakarta.
3. Bupati Pulau Morotai di Morotai.
4. Ketua DPRD Kab. Pulau Morotai.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Ternate..
6. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Morotai Utara.
7. Kepala UPTD Morotai Jaya.
8. Kepala UPTD Morotai Selatan
9. Arsip.